

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) GUNA
MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA DADAPAN KECAMATAN
SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN**

Dina Amalia

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,
Universitas 17 agustus 1945 surabaya,
dinaamalia895@gmail.com;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,
Universitas 17 agustus 1945 surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

Dida Rahmadanik

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,
Universitas 17 agustus 1945 surabaya,
didarahma@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Guna Menunjang Pembangunan Di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis implementasi kebijakan dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013), model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu diantaranya : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, Disposisi implementor.

Kata kunci: *Desa, Implementasi, Kebijakan, Pembangunan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the Implementation of Village Fund Allocation Policies to Support Development in Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency. The type of research used by the author is descriptive qualitative method, this study provides an overview of the symptoms or events that occur in the field. This research was conducted in Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency. In this study, researchers analyzed policy implementation with reference to the theory of Van Meter and Van Horn in (Suharno, 2013), this model explains that policy performance is influenced by

several interrelated variables, including: Policy Standards and Targets, Resources, Relations between organization, Characteristics of implementing agents, Conditions of the social, political and economic environment, Disposition of the implementor.

Keywords: *Village, Implementation, Policy, Development*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 perihal Desa sebagai syarat perubahan pola pengaturan desa. Desa adalah objek maupun objek pembangunan dan akhir pembangunan dan peningkatan keberhasilan masyarakat. Desa diserahkan wewenang agar mengelola tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam upaya menjunjung keberhasilan dan keutamaan hidup masyarakat desa. Permasalahan mendasar yang sering di hadapi pemerintahan desa adalah rendahnya kinerja desa dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan otonominya. Dengan adanya masalah tersebut pemerintahan desa diharapkan pemerintahan desa berupaya melaksanakan metode pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dengan mandiri.

Menurut (Mustari, 2015), “Kebijakan Publik” mengacu pada kesediaan publik untuk berpartisipasi dalam tugas untuk kepentingan individu dan bangsa. Kebijakan adalah prinsip atau cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dalam pelaksanaan kebijakan publik dikedepankan oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Didalam Undang – Undang nomor 6 tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat seluruhnya dan terwujudnya tujuan Pemerintah Desa sebagai hasil keikutsertaannya dalam pelayanan dan terwujudnya tujuan masyarakat seluruhnya serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Penerimaan Alokasi Dana Desa adalah cara untuk pemenuhan kebutuhan desa atau digunakan untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan orang lain, termasuk demokrasi, partisipasi politik, dan etnis. Dalam hal Alokasi Dana Desa, salah satu langkah terpenting yang harus diambil adalah sebagai berikut: pertama yaitu perencanaan setelah anggaran desa tercapai kemudian dilakukan pembuatan rencana kegiatan beserta jumlah anggaran yang akan digunakan, kedua yaitu melaksanakan kegiatan, ketiga yaitu Pelaporan, dan yang terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban dalam kasus ini.

Pembangunan di Desa Dadapan mengarah pada pertanian dan berpotensi pada pertambangan bahan galian golongan di sisi lain, potensinya tidak setinggi yang seharusnya, termasuk yang terkait dengan legalitas penambang dan jenis penambang yang digunakan di lingkungan. Pembangunan fisik yang diaplikasikan dengan dana desa di Desa Dadapan belum terealisasi dengan baik, kualitas pembangunan yang belum optimal yang dapat dilihat dari beberapa rusaknya jalan, seperti pembangunan yang di implementasikan tidak melihat dari standar dan sasaran kebijakan pembangunan. Pembangunan desa bukan hanya pembangunan fisik saja akan tetapi sumber daya manusia juga diperlukan. Potensi sumber daya

manusia diharapkan mampu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan desa.

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran tentang gejala atau peristiwa yang terjadi dilapangan dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013), model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi
6. Disposisi implementor.

Teknik yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna Menunjang Pembangunan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan informan. Disamping data dari hasil wawancara, peneliti juga memperoleh data berupa dokumen dari Aparat Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta Dokumentasi di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menganalisis dengan variabel-variabel dari teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013). Setelah dilakukan penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa pembahasan dari “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna Pembangunan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan” yaitu sebagai berikut :

Standar dan Sasaran Kebijakan

Kemampuan pelaksanaan kebijakan bisa dilihat tahap pencapaiannya melalui standar dan sasaran kebijakan yang bersifat nyata. Menurut teori Van Mater dan Van Horm dalam (Suharno, 2013) dalam Kinerja kebijakan erdiri dari penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya telah ditetapkan standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana (*implementasi*) kebijakan dimungkinkan jika masyarakat tidak mematuhi standar dan kebijakan tersebut. Standar dan sasaran kebijakan bertujuan memberi para pelaksana akses ke alat-alat yang diperlukan. Jadi Standar dan sasaran kebijakan juga berperan dalam kelancaran implementasi kebijakan dalam pembangunan desa, apabila pembangunan di Desa Dadapan sudah sesuai dengan standar dan sasaran yang telah di tetapkan maka bisa di katakan indikator tersebut sudah berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) menggunakan indikator Standar dan Sasaran Kebijakan

dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa guna pembangunan di Desa Dadapan dengan demikian dapat di simpulkan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa dadapan kecamatan solokuro kabupaten lamongan dari segi pembangunan desa sebagian sudah berjalan optimal sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang ada dan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah menyusun rencana kegiatan ADD secara tepat rencana tersebut bisa dilihat dari disusunya Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa).

Sumber Daya

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam Teori Van Mater dan Van Horn menegaskan bahwa: Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan di Desa Dadapan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, merupakan salah satu pengaruh terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) menggunakan indikator Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa guna pembangunan di Desa Dadapan dapat di katakan pembangunan tersebut mendapat sentuhan dari masyarakat, dalam pelaksanaan ADD berdasar pada sumber daya yang ada bahwa kita juga masih dapat melihat partisipasi aktif dari lapisan masyarakat dengan adanya swadaya dari masyarakat yang tercermin dari data paparan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.

Hubungan Antar Organisasi

Agar Kebijakan Publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Mater dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) Jalinan hubungan kerja sama sinergis diperlukan agar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai realitas dari program kebijakan maka diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Hubungan Komunikasi antar organisasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan pembangunan Desa Dadapan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) menggunakan indikator hubungan antar organisasi dalam pengalokasi Dana Desa di Desa Dadapan dapat di katakan terjalin dengan baik dan transparan baik dengan staf maupun dengan masyarakat, meskipun proses komunikasi di dalam organisasi dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) Di dalam suatu implementasi kebijakan untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013), karakteristik Badan Pelaksana Pengalokasian Dana Desa di Desa Dadapan ditandai dengan adanya pengawasan dari pegawai berupa sikap para pelaksana. Sebagai hasil kerja sama serta dukungan dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Terkait Implementasi pengalokasian Dana Desa pada indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Desa Dadapan. Menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipatif yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) menggunakan indikator terkait Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Pengalokasian dana Desa di Desa Dadapan bahwa masyarakat dan lembaga desa dalam pelaksanaan kebijakan ADD sudah berperan dengan baik. Meskipun pada bidang perekonomian masih belum bisa terlaksana dengan baik karena belum mampu menyangga kesenjangan perekonomian masyarakat di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Disposisi Implementor

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan kegiatan desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) menggunakan indikator Disposisi Implementor terkait Implementasi Pengalokasian dana Desa di Desa Dadapan bahwa Desa Dadapan dalam penggunaan sumber dana publik Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa sudah menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai penyajian data dan penjelasan di atas diuraikan pada bab sebelumnya maka dalam melakukan implementasi dana desa (ADD) Desa Dadapan dalam pembangunan Dadapan dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013) yaitu terdapat 6 bagian ketetapan dan tujuan keputusan, fasilitas manusia, komunikasi antar instansi, kategori pelaku pembuat, keadaan lingkungan sosiologi, politik dan ekonomi, dan menyampaikan target maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan dalam Pembangunan di Desa Dadapan sudah terealisasi dengan baik.

Untuk indikator yang sudah berjalan optimal terdapat pada beberapa indikator yaitu Pertama indikator Standar dan Sasaran Kebijakan dilihat dari fasilitas keputusan pemimpin Desa Dadapan hampir selesai mewujudkan tujuan dan telah ada fungsi dihasilkan dari rakyat di fasilitas perbaikan Desa misal pembuatan jalan dengan bata dan jalan rambat beton. Kedua yaitu indikator Sumber Daya, optimalnya hal tersebut dapat dilihat dari bentuk sumbangan rakyat guna pembangunan desa dituangkan dan dikembangkan oleh masyarakat melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharannya. Yang ketiga yaitu indikator hubungan antar organisasi dalam pengalokasi Dana Desa di Desa Dadapan dapat dikatakan hubungan antar organisasi terjalin dengan baik dan transparan baik dengan staf maupun dengan masyarakat, seperti terkait penjelasan Alokasi Dana Desa, untuk menjelaskan mengenai ADD di kantor Desa Dadapan telah dibuatkan rincian ADD dan disampaikan oleh BPK kepada Kepala Desa dan Kasun melalui forum forum. Yang terakhir yaitu indikator Disposisi Implementor dapat dilihat bahwa Desa Dadapan dalam penggunaan sumber dana publik Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa sudah menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26. Terbukti dalam laporan perbaikan pengarsipan dan caption keluaran Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

Sedangkan untuk indikator yang belum berjalan optimal terdapat pada indikator Kondisi sekitar pemerintahan, ekonomi, sosial dalam implementasi Kebijakan Pengalokasian uang Desa di Dadapan dilihat dari bidang perekonomian di Desa Dadapan tidak dapat dilakukan sebaik mungkin sebab tidak bisa menguatkan berlangsungnya keuangan rakyat di Desa Dadapan. Kemudian pada indikator Sikap Para Pelaksana masih dikatakan belum optimal karena termasuk pelaksana alokasi dana desa tidak begitu memperhatikan masukan rakyat terutama dalam tentang administrasi.

Saran

Adapun rekomendasi dan saran mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa guna Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan pengamatan bisa mengasih kritikan masukan yaitu:

1. Diharapkan Aparat di Desa mampu memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan politik desa dengan melalui Pengalokasian Dana Desa.
2. Masyarakat Desa diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Sebagai pengamatan kedepannya diharuskan supaya dapat meningkatkan keluasan mengenai impelmentasi alokasi dana desa di pembangunan desa dan menambahi pembahasan metode-metode yang termasuk dibagian impelmentasi alokasi dana desa dalam Pembangunan Desa dapat meningkat kedepannya bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Leutika Nouvalitera.
- Sugiman, S. (2018). Binamulia Hukum. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik_2013_Suharno.pdf* (p. 238).
- Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.